



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,
dengan domisili elektronik [REDACTED],
sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 4 Juni 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2021/ 7 Zulqaidah 1442 Hijriah di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 0251/038/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 22 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka pada usia 23 tahun;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dengan tempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ANAK, dan saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Februari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui kerap mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian Tergugat diketahui bersifat tempramental ketika marah kerap berucap kata-kata kasar kepada Penggugat dan kemudian Tergugat juga sudah tidak memenuhi nafkah kepada keluarganya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat masih dengan permasalahan yang sama sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat) terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* melalui aplikasi *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS



-
Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang dipinjamkan oleh orangtua Tergugat, beralamat di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

-
Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak serius dalam mencari kerja, walaupun dapat uang hasil kerja tidak pernah sampai secara utuh kepada Penggugat, uang hasil kerjanya *tidak tahu* digunakan untuk apa, Penggugat juga menggunakan narkoba karena saksi pernah melihat alat hisap (*bong*) di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika diinterogasi Tergugat tidak mengakui hal tersebut tapi gelagat Tergugat sehari-hari menunjukkan demikian, disamping itu Tergugat juga pernah bercerita bahwa ia pada saat belum menikah sudah sering menggunakan narkoba;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat masing-

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

-

Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat kukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang dipinjamkan oleh orangtua Tergugat yang terletak di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

-

Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, akibatnya Penggugat

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orangtuanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering menggunakan narkoba sehingga walaupun ada uang yang didapat dari hasil bekerja tapi uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, tetapi dipakai untuk membeli narkoba, dan saksi pernah melihat *alat isap narkoba* tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa ia sudah sering menggunakan narkoba saat belum menikah;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* melalui aplikasi *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat ialah karena sejak bulan Februari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat kerap mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian Tergugat bersifat temperamental ketika marah kerap berucap kata-kata kasar kepada Penggugat dan kemudian Tergugat juga sudah tidak menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024, Penggugat

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan dan/ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 17 Juni 2021, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 17 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada poin kedua sampai dengan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin keempat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang mana pada intinya dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta dimana saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pemberian orangtua Tergugat dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pada poin kelima sampai dengan ketujuh, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana pada intinya dari bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Februari tahun 2023, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat serta menggunakan narkoba, hal-hal tersebut kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orangtuanya, karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan atau berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada poin kedelapan tentang upaya damai dari pihak keluarga, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menguatkan dalil Penggugat tersebut, para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi-saksi yang dihadirkan juga menyampaikan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap kukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 17 Juni 2021 dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat serta menggunakan narkoba;

3. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orangtuanya, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa beberapa pertimbangan tersebut di atas dilandaskan pada norma hukum Islam atau *kaidah fihiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin ke III.A-1 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator yang secara nyata dan telah terbukti, beberapa diantaranya yaitu sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal bersama. Dalam hal ini Hakim menilai, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, indikator-indikator yang dimaksud telah benar terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (I) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini Hakim menilai, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 157/KMA/ HK.05/11/2018 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tanggal 16 November 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 8 Juli 2025, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu Rini Hafsa Susilawati, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rini Hafsa Susilawati, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 36.000,00 |
| 4. | Biaya PNBPN Relas | : | Rp | 20.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 206.000,00**

Salinan yang sama dengan aslinya oleh:

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

M. Habibullah, S.E.I.,M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2025/PA.MS